

ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)

Saran Perujukan

How to cite:

Kurniyaningtyas, Dinda., & Hidayat, Arif. (2025). Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif State Of Obligation *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 79-102. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.86509>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)



Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif *State Of Obligation*

The Responsibility of the Regional Government of Central Java Province in Empowering Women Based on State of Obligation Perspective

Dinda Annisha Kurniyaningtyas¹ , Arif Hidayat¹ 

¹ Universitas Negeri Semarang, Semarang City, Indonesia

✉ Email Korespondensi: dindaanisha27@students.unnes.ac.id

Abstract *The responsibility of local governments in promoting women's empowerment is regulated under Law No. 23 of 2014, which includes provisions on improving women's quality of life and ensuring their protection. Central Java Province is no exception in fulfilling this obligation. The province has adopted various policies, including Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2022 on Gender Mainstreaming, which is further implemented through Governor Regulation (Pergub) No. 46 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of Perda No. 2 of 2022. Despite these efforts, there remains a need to strengthen policies related to women's empowerment, particularly in alignment with the obligations set out under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and through the application of an appropriate Gender Analysis*

Pathway (GAP). This study uses a normative legal research method, drawing on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings reveal several issues, including the lack of clear and detailed provisions in the formulation of the Gender Analysis Pathway. Additionally, there are currently no sanctions imposed on local government institutions that fail to implement gender-responsive policies, indicating a gap in enforcement mechanisms.

Keywords *Local Government Responsibility, Central Java, State Of Obligation, Analysis Gender Pathway*

Abstrak

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kualitas hidup perempuan dan perlindungan Perempuan. Tak terkecuali provinsi Jawa Tengah melakukan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan peraturan local seperti Provinsi Jawa Tengah pula telah mengambil berbagai kebijakan, misalnya melalui peraturan lokal seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Namun, perlu adanya peningkatan kebijakan terkait pemberdayaan Perempuan berdasarkan state of obligation dalam CEDAW dan *Analysis Gender Pathway* yang tepat. Teknik penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian ini mendapat beberapa fakta bahwasannya penyusunan Gender Analysis Pathway belum ada ketentuan yang rigid dan tidak adanya sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melakukan kebijakan yang berbasis gender.

Kata kunci: *Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Jawa Tengah, State Of Obligation, Gender Analysis Pathway*

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) termuat tujuan Negara dalam Alinea ke-IV yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”¹Selain dari tujuan Negara, UUD NRI 1945 juga menjamin hak-hak warga

¹ Alinea ke IV Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara tanpa terkecuali yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"² Selain itu, Pasal 28I ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"³

Perlindungan hak asasi warga negara diberikan tanpa pengecualian termasuk perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan sebagai bagian integral tanggungjawab Pemerintah dalam memenuhi hak asasi warga negaranya baik yang bersifat *derogable rights* maupun *non-derogable rights*. Hak asasi terhadap Perempuan salah satunya ialah adanya persamaan hak atau kesetaraan gender antara laki-laki dan Perempuan. Namun, Pada faktanya perempuan lah yang paling banyak mengalami permasalahan baik dari segi politik, ekonomi, kekerasan seksual, serta perlakuan diskriminatif karena budaya patriarki yang masih dinormalisasi di sendi sendi kehidupan masyarakat.⁴ Hal tersebutlah yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai kaum yang tertindas dan rentan terhadap gejolak-gejolak sosial serta perlakuan yang tidak adil, Maka semenjak saat itu lahirlah gagasan mengenai pembebasan dan kesetaraan gender muncul, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) terhadap perempuan.⁵ Hingga lahirlah perkumpulan Perempuan-perempuan secara internasional yang dikenal dengan *Women's International League for Peace and Freedom* pada tahun 1915 yang menjadi cikal bakal lahirnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.⁶

Indonesia pula turut andil dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang dibuktikan dengan melakukan

² Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *KAJIAN GENDER: BERPERSPEKTIF BUDAYA PATRIARKI* (Universitas Brawijaya Press, 2024).

⁵ Murniati Ruslan, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender," *Jurnal Musawa* 2, no. 1 (2010): 79–96.

⁶ Prihadiansyah, K. D. (2023). GERAKAN FEMINISME DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PASIFIK SELATAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 101-118.

ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW menganut prinsip non diskriminasi, kesetaraan substansi dan kewajiban negara (termasuk daerah) yang melandasi untuk menjamin hak perempuan secara aktif, dengan tidak melakukan pelanggaran (*negative obligation*), tetapi juga dengan mengambil langkah afirmatif (*positive obligation*) guna menghapuskan ketimpangan hak terhadap perempuan sebagai kaum yang seringkali terdiskriminasi di segala sektor.⁷

Peranan pemerintah daerah sebagai bagian integral dari pemerintah pusat dalam struktur pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan otonomi daerah. Memiliki tanggungjawab konstitusional dalam hal perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pasal 12 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) juga menyatakan bahwasannya pemberdayaan perempuan merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Peranan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan pula dibagi menjadi 3 (tiga) tataran sesuai dengan otonomi daerah yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk kewajiban pemerintah provinsi pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan berdasarkan Lampiran UU Pemda, yakni:

1. **Kualitas Hidup Perempuan:** (i) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi; (ii) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi; (iii) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.
2. **Perlindungan Perempuan:** (i) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota; (ii) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota; (iii) Penguatan dan

⁷ <https://cedaw.iwraw-ap.org/cedaw/cedaw-principles/cedaw-principles-overview/state-> diakses pada 16 Mei 2025

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwasannya tanggungjawab pemerintah dalam pemberdayaan perempuan terdapat 2 (dua) kualifikasi yakni: (i) Kualitas Hidup Perempuan dan (ii) Perlindungan Perempuan.. Pengaturan tersebut pula memberikan dampak terhadap Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan ukuran untuk menilai kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta partisipasi ekonomi. IDG 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor 77,62, Namun level tersebut masih jauh untuk mencapai level kesetaraan gender di dunia menurut Gender Gap Report 2024.⁹

Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu wilayah dengan keberagaman sosial dan populasi yang tinggi, memiliki tantangan yang serta peluang dalam pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data IDG Provinsi Jawa Tengah 2023 yang dirilis oleh KemenPPA, Provinsi Jawa Tengah memiliki IDG sebesar 74,18 yang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.¹⁰ Provinsi Jawa Tengah pula telah mengambil berbagai kebijakan, misalnya melalui peraturan lokal seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan dalam Perda dan Pergub tersebut memberikan beberapa gambaran seperti *Gender Budget Statement*, Data Terpilah Gender, *Gender Analysis Pathway*.¹¹

⁸ Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Laporan Global Gender GAP Repost 2024 oleh World Economic Forum

¹⁰ Data Berdasarkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda>.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi hingga representasi politik. Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Dengan IKG di Jawa Tengah, sebesar 0,371 persen. selama kurun waktu tahun 2022. Jawa Tengah secara nasional terbilang masih dibawah angka nasional yang berada di level 0,459 persen. Jawa Tengah berada di urutan kedua setelah Provinsi NTB, dengan presentase sebesar 0,648 persen.¹²

Maka dari itu perlu adanya peningkatan evaluasi kebijakan berbasis gender berdasarkan perspektif *state of obligation* berdasarkan CEDAW Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan, Berdasarkan Perspektif *State Of Obligation*”. Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan tidak hanya keberadaan kebijakan, tetapi juga efektivitas dan substansi dari pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, serta mendorong transformasi sosial yang memberdayakan perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.¹³

B. Metode

Metode dalam penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative, merupakan jenis penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penggunaan penelitian hukum normatif karena yang diteliti oleh penulis ini adalah penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum

¹² Wahyu Prabowo, *Masih Ada Ketimpangan Gender di Jawa Tengah Selama Tahun 2022*, <https://www.teropongjateng.com/jawa-tengah/6119680181/masih-ada-ketimpangan-gender-di-jawa-tengah-selama-tahun-2022> diakses pada 15 Juni 2025

¹³ Saufa Ata Taqiyya, *3 Principal Obligations of States in International Human Rights Law* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-principal-obligations-of-states-in-international-human-rights-law-lt653f9b2c2fafb/> diakses pada 15 Juni 2025

dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁴

Data dalam Penelitian ini terdapat 2 jenis antara lain Data Primer dan Data Sekunder. Akan tetapi, mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa dalam Penelitian hukum normatif ini yang digunakan adalah bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian hukum normatif ini tidak mengenal adanya istilah data. Tiga jenis bahan hukum tersebut digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif yang bertujuan memperoleh validitas terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Sehingga untuk mencapai tujuan terhadap penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Status Quo*: Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan

Indonesia yang pada hakikatnya merupakan pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi daerah di dalamnya. Otonomi daerah dapat di definisikan sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan dari pembagian tersebut yakni daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan yang baik atas dasar penyerahan, pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.¹⁶ Otonomi pula dapat di definisikan sebagai rangkain birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk pengoptimalisasian pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan daerah.¹⁷

¹⁴ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 2020.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 4 (2015): 505–30, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.

¹⁷ Muhammad Guntoro, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi," Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon 3, no. 2 (2021): 416,

Salah satu sub urusan yang menjadi kewajiban negara atau pemerintah pusat diberikan pula kepada daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota ialah mengenai pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan Perempuan telah menjadi salah satu agenda terpenting dalam kebijakan Negara, baik itu di tingkat pusat maupun regional terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hal ini termuat pula dalam Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada 12 Ayat (2) huruf b yang menjelaskan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang memberikan 2 (dua) klasifikasi yakni mengenai Kualitas hidup perempuan dan Perlindungan Perempuan.

Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan kepadatan dan keberagaman sosial di pulau Jawa, telah menganut beberapa kebijakan berlandaskan pada gender itu sendiri untuk kesetaraan gender. Salah satunya ialah mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

Selain dariapda itu dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga berkomitmen terhadap beberapa hal mengenai pemberdayaan perempuan, antara lain yakni:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi;

- b. Program Perlindungan Perempuan, yang diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, yang diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- d. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (data terpilah gender).¹⁸

Berdasarkan 3 (tiga) hal yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah telah termuat bahwa Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmennya sebagai pemerintah daerah dalam pemenuhan hak gender. Akan tetapi, pada faktanya ada beberapa hal yang konsep tersebut harus diturunkan menjadi indikator resmi, sehingga tidak hanya sebagai administratif menjalankan daerah namun betul-betul sebagai kontribusi nyata daerah dalam pembangunan gender. Maka dari itu penelitian ini akan membedah sejauh mana peranan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri dari: (i) Kualitas hidup perempuan; (ii) Perlindungan Perempuan.

Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan lampiran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewajiban pemerintah daerah Provinsi terbagi menjadi 3 (tiga) sub urusan, yakni: (i) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi; (ii) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi; (iii) Penguatan

¹⁸ Rencana Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.¹⁹

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki komitmen dan menjalankan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah. Provinsi Jawa Tengah telah memiliki pelembagaan PUG yang bertujuan sebagai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program daerah berbasis gender sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pelembagaan PUG tersebut telahlah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/ 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Nomor 800/0595 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada pula tim teknis PUG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Nomor 463.23/0904 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender Provinsi Jawa Tengah.²⁰

Namun, pada faktanya pelembagaan PUG telah dibuat sedemikitan rupa yang terdapat beberapa elemen di dalamnya, masih terdapat masalah yakni Koordinasi antar pelaporan mengenai Prerencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan yang belum dilakukan analisis gender, seharusnya peranan pemerintah terutama daerah harus melihat potensi kebijakan berbasis analisis gender sebagai tindakan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya (*welfare state*).²¹ Maka dari itu perlu adanya indikator yang pasti mengenai analisis gender yang bertujuan untuk mengatasi pemahaman tentang kesetaraan gender di berbagai OPD. Hal ini diperparah pula dengan tidak

¹⁹ Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

²⁰ Lutfi Uzaimah and Isditta Chaula Liani, "Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Serta Memajukan Hak-Hak Perempuan Anak," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 424–35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12536856>.

²¹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender

diaturnya sanksi administratif jelas kepada OPD yang tidak melakukan analisis berbasis gender.

Selanjutnya, yakni kewajiban daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi sebagaimana yang merupakan kesetaraan gender, hal ini diamini dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender yang berbunyi *“Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.”* Peranan perempuan dalam bidang-bidang strategis juga di amini oleh dunia internasional melalui konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952)* Yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.²² Serta merupakan bagian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam tujuan ke-5 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Namun, meskipun pada faktanya partisipasi penuh serta efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam segi politik, sosial, ekonomi dan masyarakat masih belum mencapai pada minimumnya. Berdasarkan dari hal tersebut masih kurangnya peranana perempuan di ruang-ruang publik di Jawa Tengah, seperti angka keterwakilan perempuan tidak memnuhi kuota affirmative (*affirmative action*) 30% dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni hanya sebesar 20% saja berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024.²³ Menurut Ari Subowo, rendahnya peranan politik perempuan terutama di parlemen lokal yakni DPRD

²² Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

²³ Titis Anis Fauziyah, Krisiandi, *Anggota DPRD Jateng Dilantik, Angka Keterwakilan Perempuan 20 Persen*

<https://kmp.im/app6https://regional.kompas.com/read/2024/09/03/163540678/anggota-dprd-jateng-dilantik-angka-keterwakilan-perempuan-20-persen> diakses pada 15 Juni 2025

dipengaruhi beberapa faktor yakni keterbatasan sumber daya perempuan, budaya patriarki, serta faktor-faktor politik yang menghambat. Hal inilah yang menjadi sorotan bahwasannya kebijakan dalam ranah politik untuk meningkatkan afirmasi perempuan di bidang legislatif masih kurang.²⁴

Adapun permasalahan yang dialami fenomena rendahnya keterwakilan perempuan dalam hal bidang legislatif ialah motivasi yang rendah. Adapun, motivasi perempuan berpartisipasi dalam ranah politik melalui partai dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: (1) visi dan misi partai; (2) legislatif partai; dan (3) Bentuk partai. Sementara itu, latar belakang laki-laki berpartisipasi dalam politik dikarenakan dorongan pribadi untuk menjadi lebih unggul di mata khalayak masyarakat dengan mendapatkan jabatan atau posisi tertentu, serta adanya anggapan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, termasuk perempuan.²⁵ Maka dari itu dorongan pribadi perempuan untuk lebih berpartisipasi aktif dalam dunia politik harus di fasilitasi pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan yang efektif serta keterampilan dalam mengambil suatu kebijakan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penguatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah dan OPD di tingkat provinsi yang melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi dan ruang-ruang publik lainnya berdasarkan analisis yang memadai (*gender analysis pathway*), dengan demikian peranan-peranan perempuan akan lebih terbuka dan kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan.²⁶ Hal ini sesuai dengan *feminist legal theory* yang melihat dari tatanan sejarah bahwa hukum selalu tidaklah netral dan menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, karena pengambilan kebijakan selalu melihat dari perspektif laki-laki yang berdampak pada hegemoni

²⁴ Subowo, Ari, and Teuku Afrizal. "The Analysis of Women's Representation in the House of Representatives of Central Java 2019-2024." *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 3 (2021): 31-38.

²⁵ Khoirul Anwar, Lulus Udjiwati, and Wahyuni Aslamiah, "Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi)," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 2 (2025): 306-23.

²⁶ Elfia Farida, "Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 443-53.

budaya yang patriarikal.²⁷ Maka dari itu dalam membentuk kebijakan serta hukum perlu ada ambil perananan perempuan, dan penempatan-penempatan posisi perempuan berdasarkan kompetensi sehingga terciptanya suatu sistem yang berkeadilan sesuai dengan porsinya, yang menurut John Rawls konsep keadilan sebagai keterbukaan (*justice as fairness*) yang pada pokoknya berpendapat bahwa keadilan bukanlah sekadar pemerataan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai sosial didistribusikan secara adil, dengan fokus pada prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan sosial²⁸.

Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Dalam Kualitas Hidup Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan dalam konteks kekerasan erat kaitanya dengan nilai-nilai kultural yang hidup di masyarakat dan struktur sosial yang acapkali membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan dalam konteks terhadap perempuan mencakup beberapa aspek seperti kekerasan psikis, fisik, Maupun seksual. Secara normatif sudah ada beberapa peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perlindungan perempuan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.²⁹

Selanjutnya, adapula yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Sekual yang mengklasifikasikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik

²⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum,” 2023.

²⁸ John Rawls, “A Theory of Justice,” in *Applied Ethics* (Routledge, 2017), 21–29.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektornik

Selain itu pula terdapat beberapa pengaturan lanjut mengenai kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengaturan tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik fisik dan non fisik harus dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu negara harus bertindak secara jelas dan tepat untuk mengatasi hal tersebut sebagaimana amanat dari CEDAW dan Dalam hal tataran otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah provinsi wajib melakukan dan memastikan kebijakan terhadap perlindungan perempuan yang terdiri dari:

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.

Pemerintah Jawa Tengah dalam perlindungan perempuan memiliki komitmen tinggi dengan beberapa kebijakan dan penguatan kelembagaan, mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar hukum kelembagaan mengenai DP3AP2KB sebagai sarana pemberdayaan Perempuan. Selain daripada itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan Peraturan Gubernur

(Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, *Ekploitasi* Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang pada intinya mengatur mengenai bentuk-bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi terhadap Perempuan serta mekanisme pencegahan serta penerapan kebijakan *zero tolerance* yang tidak mentoleransi bentuk apapun Tindakan kekerasan dalam segala tingkat dan tempat.

Untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi pada Pasal 1 ayat (110) berbunyi *“Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya”* UPTD PPA Jawa Tengah bernama **“KARTINI”** yang merupakan singkatan dari *“Kantor Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan dan Diskriminasi”*. Yang pelayanan UPTD PPA ini berfokus pada:

1. Korban kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, psikis, perundungan, penelantaran dan/atau penelantaran rumah tangga;
2. Korban eksploitasi, baik eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi lainnya;
3. Korban diskriminasi;

4. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.³⁰

Selain daripada itu UPTD PPA juga melakukan pendampingan juga melayani kasus terkait serta berkordinasi dengan UPTD PPA Tingkat kabupaten kota yang kasusnya tidak dapat ditangani kabupaten/kota. UUPTD PPA Jateng pula memiliki beberapa fungsi dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu seperti pendampingan baik itu konseling maupun hukum serta pengaduan kekerasan.dan rujukan kepada rumah sakit apabila diperlukan. UPTD PPA juga memberikan layanan konseling oleh psikolog, hingga pendampingan terkait hukum. Adanya UPTD PPA ini juga berdampak dengan menurunnya kasus terhadap kekerasan terhadap Perempuan.³¹ Menurut Retno Sudewi selaku Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jateng Menyebutkan bahwasannya penurunan kasus, yang semula 900 kasus di 2023 di 2024 rentang Januari-November kasus menurun menjadi 800 kasus, sebanyak 10-20 masuk ranah hukum. Adapun, kasus yang mendominasi adalah kekerasan fisik pada perempuan sebanyak 38 persen.³²

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan urusan wajib pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu di optimaliasi agar terciptanya perananan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal *state of obligation*.

2. Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif *State Of Obligation*

Pemberdayaan perempuan merupakan isu krusial baik secara nasional dan internasional yang merupakan bagian dari hak asasi manusia serta tanggungjawab negara untuk memnuhi hak tersebut, di dalam CEDAW terdapat 3 (tiga) prinsip dalam konvensi tersebut: (i) Prinsip non-diskriminasi (*principle of non-*

³⁰ Najna Ainis Mutiara et al., "PERAN PENDAMPINGAN UPTD PPA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: HUKUM TATA NEGARA," *LONTAR MERAH* 7, no. 1 (2024): 755-66.

³¹ *Ibid*

³² Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Resmikan UPTD PPA, Sekda Jateng : Langkah Akseleratif Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak* <https://jatengprov.go.id/publik/resmikan-uptd-ppa-sekda-jateng-langkah-akseleratif-tekan-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses pada 15 Juni 2025

discrimination) ; (ii) Prinsip kesetaraan substantif (*principle of substantive equality*) ; dan (iii) Prinsip kewajiban Negara. (*principle of state obligation*). Di dalam Prinsip kewajiban negara pada dasarnya bertumpu pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan (*duty bearer*) dan individu-individu di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*).³³

Prinsip *state of obligation* dalam CEDAW, mencakup jaminan hak-hak perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan tindakan, serta memastikan hasil yang berdampak, pelaksanaan praktis hak-hak ini melalui tindakan atau peraturan khusus untuk menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan akses perempuan terhadap peluang dan kesempatan yang ada.³⁴ Negara tidak hanya harus menjamin hak-hak saja tetapi juga merealisasikannya tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara faktual menetapkan hal ini tidak hanya untuk sektor publik, tetapi juga terkait dengan tindakan individu dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

Langkah-langkah khusus bagi negara untuk memenuhi hak asasi Perempuan diatur pula di dalam CEDAW yang diatur dalam beberapa pasal, yakni:

1. Pasal 2 CEDAW, meliputi:
 - a. Mengutuk diskriminasi, dan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya.
 - b. Melakukan perlindungan hukum, dengan melalui pengadilan nasional yang mumpuni dan badan-badan negara lainnya yang berpihak terhadap penindakan Tindakan diskriminasi
 - c. Mencabut segala peraturan baik dan kebijakan yang diskriminatif, hal ini bertujuan untuk Perempuan tidak terdampak pada kebijakan yang diskriminatif dan melanggar prinsip kesetaraan substantif.
 - d. Mencabut ketentuan hukum pidana yang diskriminatif terhadap Perempuan.

³³ Nuraida Jamil, "Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW," *Muwâzzâh* 6, no. 2 (2014): 166–91.

³⁴ Kidist Alemu, "Enforcement of CEDAW in Ethiopia in Light of State Obligations," 2002.

2. Pasal 3 CEDAW mewajibkan peranan pemerintah baik di Tingkat nasional maupun local untuk melakukan Langkah-langkah proaktif di semua aspek.
3. Pasal 4 CEDAW mewajibkan negara untuk melakukan langkah khusus untuk *affirmative actions* untuk tercapainya persamaan hak dan perlakuan dan kesempatan bagi Perempuan dan laki-laki.

Perananan Pemerintah terutama di tingkat lokal yakni Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kewenangan desentralisasi daerah dari pemerintah pusat, yang menurut Mark Turner dan David Hulme yang menjelaskan bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, akuntabilitas, dan responsivitas kebutuhan lokal.³⁵ Jika dikontekstualisasikan dengan pemberdayaan perempuan dilihat dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah responsif dan telah berdasarkan Undang-Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Provinsi Jawa Tengah dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemberdayaan Perempuan sudah cukup baik serta kebijakan yang menghilangkan mendiskriminasi terhadap Perempuan. Seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan dalam Perda dan Pergub tersebut memberikan beberapa teknis mengenai seperti *Gender Budget Statement*, Data Terpilah Gender, *Gender Analysis Pathway*. *Analisa SWOT*. Selain itu Jawa Tengah telah memiliki UPTD PPA yang memberikan layanan konseling dan pengaduan terhadap kekerasan.

Namun beberapa kebijakan belum lah tetap sasaran dengan analisis yang memadai sehingga bersifat administratif saja. Maka dari itu perlu adanya analisis kebijakan berbasis gender yakni *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang telah pula

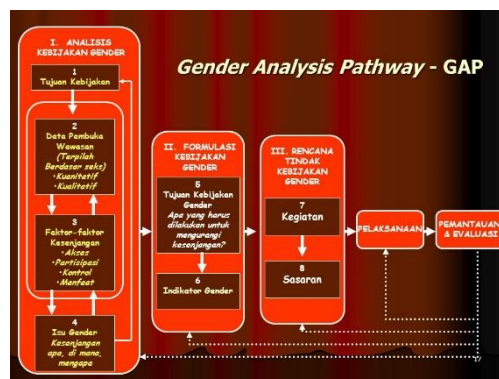
³⁵ Mark Turner and David Hulme, *Governance, Administration and Development: Making the State Work* (Springer, 1997).

diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang berbunyi “*Gender Analysis Pathway selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan Pembangunan*” masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dari Ristya Dewi Anggreini dan Rina Martini menunjukkan bahwasannya GAP pada provinsi Jawa Tengah pada DP3AP2KB Jawa Tengah yang berdampak pada kurang terealisasinya dengan baik Anggaran Responsif Gender (ARG) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 455.000.000.³⁶

Hal ini dikarenakan baik dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender kurang jelas mengatur mengenai GAP, sehingga OPD kesulitan dalam menyusun GAP. Maka dari itu haruslah diatur mengenai GAP yang jelas, seperti yang dikembangkan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, dengan tabel sebagai berikut:

Gambar 1.

Alur Gender Analysis Pathway (GAP)



Sumber: Gender Analysis Pathway Untuk Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta yang disampaikan oleh Dra. Ismi Dwi Astuti N, M.Si.

³⁶ Ristya Dewi Anggreini and Rina Ghulam Martini, “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus Di Dp3ap2kb Jawa Tengah,” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1257–71.

Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwasannya ada beberapa tingkatan seperti Analisis kebijakan gender, formulasi kebijakan gender, rencana tindak kebijakan gender, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi. Sehingga penerapan GAP efektif dan ARG terealisasi dengan baik untuk membenahi beberapa masalah seperti pemenuhan affirmative action keterwakilan Perempuan di parlemen 30% yang masih mengalami penurunan. Selain daripada itu perlu adanya sanksi terhadap OPD yang tidak melakukan pelanggaran kebijakan berbasis gender agar terciptanya kepatuhan terhadap OPD yang tidak melaksanakan GAP.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan yakni:

1. *Status Quo* kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai pemberdayaan Perempuan berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni yang terdiri dari (i) Kualitas hidup Perempuan, (ii) Perlindungan Perempuan sejatinya telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender telah menunjukkan komitmen provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan gender.
2. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sudahlah baik namun perlu di tingkatkan dengan memasukan prinsip-prinsip yang diatur oleh CEDAW di dalamnya, serta dengan memberikan revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dengan memberikan ketentuan yang lebih rinci

mengenai *Gender Analysis Pathway* serta sanksi kepada OPD yang tidak menjalankan kebijakan yang berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- Rawls, John. "A Theory of Justice." In *Applied Ethics*, 21–29. Routledge, 2017.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," 2023.
- Turner, Mark, and David Hulme. *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Springer, 1997.

Jurnal

- Alemu, Kidist. "Enforcement of CEDAW in Ethiopia in Light of State Obligatons," 2002.
- Anggreini, Ristya Dewi, and Rina Ghulam Martini. "ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER: STUDI KASUS DI DP3AP2KB JAWA TENGAH." *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1257–71.
- Anwar, Khoirul, Lulus Udjiwati, and Wahyuni Aslamiah. "Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 2 (2025): 306–23.
- Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againsts Women (Cedaw) Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 443–53.
- Guntoro, Muhammad. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi." *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon* 3, no. 2 (2021): 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwtH9f6GCUUR8zcoYTf1qKpoiTc>.
- Jamil, Nuraida. "Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW." *Muwâzâh* 6, no. 2 (2014): 166–91.
- Mutiara, Najna Aini, Yuanita Fatma Anisa, Hanifatus Salamah, and Luluk Listyorini. "PERAN PENDAMPINGAN UPTD PPA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: HUKUM TATA NEGARA." *LONTAR MERAH* 7, no. 1 (2024): 755–66.

- Prihadiansyah, K. D. (2023). GERAKAN FEMINISME DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PASIFIK SELATAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 101-118.
- Ruslan, Murniati. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender." *Jurnal Musawa* 2, no. 1 (2010): 79-96.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 505-30. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.
- Subowo, Ari, and Teuku Afrizal. "The Analysis of Women's Representation in the House of Representatives of Central Java 2019-2024." *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 3 (2021): 31-38.
- Turner, Mark, and David Hulme. *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Springer, 1997.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *KAJIAN GENDER: BERPERSPEKTIF BUDAYA PATRIARKI*. Universitas Brawijaya Press, 2024.
- Uzaimah, Lutfi, and Isditta Chaulya Liani. "Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Serta Memajukan Hak-Hak Perempuan Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 424-35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12536856>.

Internet

- Wahyu Prabowo, *Masih Ada Ketimpangan Gender di Jawa Tengah Selama Tahun 2022*, <https://www.teropongjateng.com/jawa-tengah/6119680181/masih-ada-ketimpangan-gender-di-jawa-tengah-selama-tahun-2022> diakses pada 15 Juni 2025
- Saufa Ata Taqiyya, *3 Principal Obligations of States in International Human Rights Law* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-principal-obligations-of-states-in-international-human-rights-law-lt653f9b2c2fafb/> diakses pada 15 Juni 2025
- Titis Anis Fauziyah, Krisiandi, *Anggota DPRD Jateng Dilantik, Angka Keterwakilan Perempuan 20 Persen* <https://kmp.im/app6https://regional.kompas.com/read/2024/09/03/163540678/anggota-dprd-jateng-dilantik-angka-keterwakilan-perempuan-20-persen> diakses pada 15 Juni 2025
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Resmikan UPTD PPA, Sekda Jateng : Langkah Akseleratif Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak* <https://jatengprov.go.id/publik/resmikan-uptd-ppa-sekda-jateng-langkah-akseleratif-tekan-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses pada 15 Juni 2025

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang (Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on*

The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekeerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Ucapan Terimakasih

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini, yang berjudul *Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Prespektif State Of Obligation* , Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum – S1, penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini bisa terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sebagai penulis artikel ini, ingin mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta , Bapak Suprpto dan Ibu Sri Chotijah yang selalu memberikan dukungan penuh dan doa untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini.
2. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Aprilia Niravita, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan dan sumber Daya
5. Pratama Herry Herlambang, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

6. Ratih Damayanti, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
7. Arif Hidayat S.H.I., M.H., selaku Dosen pembimbing saya, yang senantiasa membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan artikel ini dan selalu memberi motivasi dan arahan untuk saya hingga saat ini.
8. Dian Latifiani S.H., M.H., selaku wali Dosen saya yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk saya.
9. Seluruh dosen dan staff akademik dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. kakak saya Elit Perdana Praptono . S.E , Lucky Detta Cahyaning Pertiwi, S.H., Reza Anantyo Adhi Putra. S.Psi. yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya.
11. Untuk teman – teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan artikel ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan itu mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis berharap semoga artikel ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan dan wawasan tambahan secara luas kepada para pembaca .

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini

Biografi Penulis

Dinda Annisha Kurnianingtyas, Merupakan Mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 yang memiliki fokus pada bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, terutama mengenai kebijakan pemerintah maupun Tindakan pemerintah.